



PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH):

1. Nama lengkap : Anak berhadapan dengan hukum;
2. Tempat lahir : Fiditan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 11 Agustus 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Tual;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak Berhadapan dengan Hukum RB tidak dilakukan penahanan;

ABH dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Bakri Rettob, S.H., M. Hazbullah Roroa, S.H. M.H., dan Hendrikus Wellikin S.H., Advokat dan Kuasa Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Bakri Rettob, SH & Rekan, beralamat di Jalan Fidnang Armau Apollo Atas, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 25/BR & R/SK-K/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dibawah Register Nomor: 41/HK.KK/2023/PN Tul tanggal 15 Desember 2023;

ABH dalam perkara ini dipersidangan juga didampingi oleh Orang Tua ABH dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Saumlaki;

ABH diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A:

Bahwa Anak berhadapan dengan hukum yang pada saat melakukan perbuatan masih berusia 16 tahun (berdasarkan akta kelahiran nomor: 8172-LT-29112012-0063), pada hari sabtu tanggal 10 Juni tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Juni tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Mahkota Desa Fiditan Kecamatan Pulau

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dullah Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili anak yang, **melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Anak Berhadapan dengan hukum terhadap Anak Korban yang berdasarkan akta kelahiran nomor: 8172-LT-14112017-0001 masih berusia 12 tahun dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIT anak berhadapan dengan hukum datang kerumah anak saksi yang berada di Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual untuk bertemu dengan anak Korban. Sesampainya dirumah tersebut kemudian anak Berhadapan dengan Hukum mengajak anak korban untuk pergi ke sebuah rumah kosong yang berada di Komplek Mahkota Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual.
- Bahwa setibanya dirumah kosong tersebut anak berhadapan dengan hukum langsung mengangkat jilbab yang dikenakan oleh anak korban lalu menghisap leher anak korban dengan menggunakan mulut. Setelah itu anak berhadapan dengan hukum menarik dan membuka celana kain serta celana dalam yang digunakan oleh anak korban lalu membuangnya ke bawah jendela. Selanjutnya anak berhadapan dengan hukum meluruskan kaki serta membuka kedua paha anak korban kemudian anak berhadapan dengan hukum membuka celananya lalu memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban sambil menggerakkan badan dan mencium bibir anak korban hingga anak berhadapan dengan hukum menumpahkan air maninya.
- Berdasarkan *visum et repertum* No: 47/ VII/ RSUDM/ 2023 Cq. RSUD MAREN Hi. NOHO RENUAT tanggal 17 Juli 2023 a.n pasien Anak korban yang ditandatangani oleh dr. YOHANA FRANSISCA TAMNGE diperoleh sebagai berikut:
 - ✓ Pemeriksaan alat kelamin:
 - Bagian luar: tenang, tidak ada luka
 - Selaput dara: terdapat robekan lama arah jam 9, jam 7, dan jam 4Kesimpulan: robekan lama arah jam 9, jam 7, dan jam 4 disebabkan oleh kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak berhadapan dengan hukum yang pada saat melakukan perbuatan masih berusia 16 tahun (berdasarkan akta kelahiran nomor: 8172-LT-29112012-0063), pada hari Sabtu tanggal 10 Juni tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Juni tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Mahkota Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili anak yang, **melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Anak berhadapan dengan hukum terhadap Anak Korban yang berdasarkan akta kelahiran nomor: 8172-LT-14112017-0001 masih berusia 12 tahun dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIT anak berhadapan dengan hukum datang kerumah anak saksi yang berada di Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual untuk bertemu dengan anak korban. Sesampainya dirumah tersebut kemudian anak berhadapan dengan hukum mengajak anak korban untuk pergi ke sebuah rumah kosong yang berada di Komplek Mahkota Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual.
- Bahwa setibanya dirumah kosong tersebut anak berhadapan dengan hukum langsung mengangkat jilbab yang dikenakan oleh anak korban lalu menghisap leher anak korban dengan menggunakan mulut. Setelah itu anak berhadapan dengan hukum menarik dan membuka celana kain serta celana dalam yang digunakan oleh anak korban lalu membuangnya ke bawah jendela. Selanjutnya anak berhadapan dengan hukum meluruskan kaki serta membuka kedua paha anak korban kemudian anak berhadapan dengan hukum membuka celananya lalu memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban sambil menggerakkan badan dan mencium bibir anak korban hingga anak berhadapan dengan hukum menumpahkan air maninya.
- Berdasarkan *visum et repertum* No: 47/ VII/ RSUD/ 2023 Cq. RSUD MAREN Hi. NOHO RENUAT tanggal 17 Juli 2023 a.n pasien anak korban

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. YOHANA FRANSISCA TAMNGE diperoleh sebagai berikut:

✓ Pemeriksaan alat kelamin:

➤ Bagian luar: tenang, tidak ada luka

➤ Selaput dara: terdapat robekan lama arah jam 9, jam 7, dan jam 4

Kesimpulan: robekan lama arah jam 9, jam 7, dan jam 4 disebabkan oleh kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Anak berhadapan dengan hukum yang pada saat melakukan perbuatan masih berusia 16 tahun (berdasarkan akta kelahiran nomor: 8172-LT-29112012-0063), pada hari Sabtu tanggal 10 Juni tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Juni tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Mahkota Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili anak yang, ***melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, perbuatan tersebut dilakukan Anak berhadapan dengan hukum terhadap Anak Korban yang berdasarkan akta kelahiran nomor: 8172-LT-14112017-0001 masih berusia 12 tahun dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIT anak berhadapan dengan hukum datang kerumah anak saksi yang berada di Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual untuk bertemu dengan anak korban. Sesampainya dirumah tersebut kemudian anak berhadapan dengan hukum mengajak anak korban untuk pergi ke sebuah rumah kosong yang berada di Komplek Mahkota Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual.
- Bahwa setibanya dirumah kosong tersebut anak berhadapan dengan hukum langsung mengangkat jilbab yang dikenakan oleh oleh anak korban lalu menghisap leher anak korban dengan menggunakan mulut. Setelah itu anak berhadapan dengan hukum menarik dan membuka celana kain serta

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dalam yang digunakan oleh anak korban lalu membuangnya ke bawah jendela. Selanjutnya anak berhadapan dengan hukum meluruskan kaki serta membuka kedua paha anak korban kemudian anak berhadapan dengan hukum membuka celananya lalu memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban sambil menggerakkan badan dan mencium bibir anak korban hingga anak berhadapan dengan hukum menumpahkan air maninya.

- Berdasarkan *visum et repertum* No: 47/ VII/ RSUD/ 2023 Cq. RSUD MAREN Hi. NOHO RENUAT tanggal 17 Juli 2023 a.n pasien anak korban yang ditandatangani oleh dr. YOHANA FRANSISCA TAMNGE diperoleh sebagai berikut:

✓ Pemeriksaan alat kelamin:

➤ Bagian luar: tenang, tidak ada luka

➤ Selaput dara: terdapat robekan lama arah jam 9, jam 7, dan jam 4

Kesimpulan: robekan lama arah jam 9, jam 7, dan jam 4 disebabkan oleh kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT AMB tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT AMB tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga telah memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Sosial Pemerintah Provinsi Maluku Dinas Sosial Panti Sosial Bina Remaja "Hiti-Hiti Hala-Hala, dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan No. Register Litmas: I.B.09/Lit.A/VII/2023 tanggal 19 Juli 2023, demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memperhatikan pendapat dari Orang Tua/Ibu dari ABH; Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual No. Reg. Perkara : PDM-41/Tual/Eku.2/11/2023, tanggal 19 Februari 2024,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABH telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berhadapan dengan hukum dengan Pidana penjara selama 4 tahun dengan perintah supaya anak berhadapan dengan hukum segera ditahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon.
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan
4. Menetapkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada jaksa
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana kain Panjang berwarna ungu motif bunga berwarna putih abu abu

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **berhadapan dengan hukum** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda selama **10 (sepuluh) bulan** yang dilaksanakan di LPKA Kelas II Ambon, dengan ketentuan untuk pidana pelatihan kerja dilaksanakan pada waktu siang hari, untuk jangka waktu **2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari** dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT AMB



3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara dan pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tual;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana kain Panjang berwarna ungu motif bunga berwarna putih abu abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tual, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, ABH/Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul tanggal 20 Maret 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tual, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tual, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul tanggal 20 Maret 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tual, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada ABH/Penasihat Hukum;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Maret 2024 yang diajukan oleh ABH/Penasihat Hukum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 27 Maret 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2024;

Membaca Surat Keterangan tidak mengajukan memori banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tual, tanggal 2 April 2024, demikian pula Surat Keterangan tidak mengajukan kontra memori banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tual, tanggal 2 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 26 Maret 2024 kepada ABH/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh ABH/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ABH/Penasihat Hukum mengajukan Memori Banding tanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami Penasehat Hukum Anak berhadapan dengan hukum melalui permohonan Banding ini meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon atau majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk memeriksa kembali semua berkas perkara agar dapat memutuskan sesuai fakta persidangan dan kami Penasehat Hukum Anak berhadapan dengan hukum berdasarkan dalil serta alasan – alasan yang di uraikan dalam Memori Banding memohon kepada Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Atua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Anak berhadapan dengan hukum tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 4 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN.TUL tanggal 20 Maret 2024 yang dimohonkan Banding Tersebut.

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Tunggal yang di Dakwakan oleh Penuntut Umum.
2. Membebaskan dan melepaskan Anak Korban dari semua Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum atau apabila Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari putusan Hakim Tunggal Pada Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tual.
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana mestinya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan baik Memori Banding maupun Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul tanggal 20 Maret 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh ABH/Penasihat Hukum, Tuntutan Penuntut Umum, Nota Pembelaan Anak Berhadapan dengan Hukum/Penasihat Hukum, Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan, maupun Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, uraian yang dikemukakan oleh ABH/Penasihat Hukumnya di dalam memori banding tidak jauh berbeda dengan yang diuraikan di dalam nota pembelaan, yangmana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya, tentang uraian "... tidak ada satupun saksi yang mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut...", menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa selain perkara a quo adalah perkara persetubuhan, dimana persetubuhan itu hampir tidak pernah terjadi di depan umum, sehingga tidak diperoleh saksi yang turut menyaksikan terjadinya persetubuhan itu, namun dalam perkara a quo telah diperoleh alat bukti Petunjuk, bahwa benar telah terjadi persetubuhan yang diterangkan oleh Anak Korban, yaitu Anak Saksi alias N yang menerangkan bahwa Anak Saksi lihat, Anak (ABH) datang di rumah Saksi pukul 22.00 WIT, yang sebelumnya Anak Saksi mengirim pesan kepada Anak (karena disuruh Anak Korban) untuk datang di rumah Anak Saksi, dan saat itu Anak menjawab dengan tanda Jempol, lalu melihat Anak dan Anak Korban berjalan berdua sekitar pukul 23.00 WIT, lalu kemudian membaca FB Anak Korban, dimana dijelaskan bahwa Anak mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah kosong, dan terakhir Anak Saksi menerangkan bahwa selang 1 (satu) jam Anak Korban datang di rumah memberitahukan kalau Anak Korban dan Anak baru pulang dari rumah kosong di Area Mahkota, serta juga telah terjadi perdamaian secara adat, sehingga benarlah telah terjadi persetubuhan sebagaimana yang diterangkan oleh Anak Korban tersebut;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul tanggal 20 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Anak Berhadapan dengan Hukum dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul, tanggal 20 Maret 2024, yang dimintakan banding;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak Berhadapan dengan Hukum dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Nazar Effriandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tarigan Muda Limbong, S.H., dan Mian Munte, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum, dan Anak Berhadapan dengan Hukum Rifaldi Banyal/Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang Tua Anak Berhadapan dengan Hukum Rifaldi Banyal;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan Muda Limbong, S.H.

Nazar Effriandi, S.H.

Mian Munte, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Maria Batseba Herlina Matuankotta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)